

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

Kpt 914 Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANGKAT TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan BA Pleno KPU Kabupaten Langkat No. 112/PP.04.1-BA/1205/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota Terpilih pada Kabupaten Langkat
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, P3P UU No. 1 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 TTKPU, PKPU No. 8 Tahun 2022 PTKBA, KKPU No. 476 Tahun 2022 PTPBA, KKPU No. 475 Tahun 2024 P3KPU,
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Mei 2024
- Lamp. : 28 hlm